AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017 DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

(Studi Kasus Desa Banyosokah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang)

Saiful Mada

Alamat: Semolowaru Selatan

Jurusan Adminisitrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Imu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : Saiful.mada96@gmail.com

Abstract

Accountability is one of the efforts to realize good governance especially in government agencies. To realize Accountability which is the main objective of public sector reform, which must be done by public sector organizations consisting of Ellwood Accountability Dimensions, namely Legal Accountability and Process, Program Accountability and Accountability Policy

The objective of the implementation is that the government can improve its performance effectively and transparently supported by a strong commitment to implement it. Banyusokah Village Government Ketapang District Sampang Regency is a village level government institution that supports the realization of good governance, especially the accountability of Village Fund Allocation which becomes the annual budget to implement the village programs.

This research uses descriptive method by using qualitative approach. data collection through dentasi, interview and observation. Key informants in this study. Namely village head and village apparatus, BPD, and community leaders

The results of this study indicate that the accountability of Banyusokah Village Government has been running maximally and realizing Good Governance. Where the village government has run Village Fund Allocation program in accordance with the rules and involve the community in the implementation.

Keyword: *Village Fund Allocation, Accountability, Good Governance*

Abstrak

Akuntabilitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *good governance* khususnya pada instansi pemerintah, Untuk mewujudkan Akuntabilitas yang merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik, yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri dari Dimensi Akuntabilitas yang dikemukakan oleh Ellwood yaitu Akuntabilitas Hukum dan proses, Akuntabilitas Program dan Akuntabilitas Kebijakan.

Tujuan dari penerapan tersebut agar pemerintah dapat meningkatkan kinerja secara efektif dan transparan didukung dengan komitmen yang kuat untuk melaksanakannya. Pemerintah Desa Banyusokah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang merupakan instansi pemerintahan level desa yang mendukung terwujudnya *good governance* khususnya akuntabilitas Alokasi Dana Desa yang menjadi anggaran tahunan untuk melaksanakan program-program desa, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. pengumpulan data melalui dukumentasi, wawancara dan observasi. Key informan dalam penelitian ini. Yaitu kepala desa beserta perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat, hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas yang dijalankan Pemerintah Desa Banyusokah sudah berjalan cukup maksimal dan mewujudkan Good Governance. Dimana pemerintah desa telah menjalankan program Alokasi Dana desa sesuai dengan aturan serta melibatkan masyarakat didalam pelaksanaannya.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa ,Akuntabilitas , Good Governance

..

Pendahuluan

Berdasarkan undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa : Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alokasi dana desa merupakan dari program bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Sejak otonomi daerah ADD dialokasikan melalui APBDesa. Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntanbiltas yang tinggi.

Menurut Waluyo dalam Fanida tahun (2013) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan bukan hanya laporan keuanga nsaja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemeritahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *Good governance*.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan, bahwasanya peneliti menemukan gejala-gejala di Desa banyusokah ini, yaitu didalam pengelolaan dan pelaksanaan ADD kurangnya sosialisasi tentang penyaluran dana hanya sebagian masyarakat yang mengetahuinya, rendahnya partisipasi masyarakat didalam melaksanakan pembangunan desa dan penyelenggaraan

pemerintah desa. pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kebijakannya masih kurang transparan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disebutkan bahwa *Good Governance* akan tercapai apabila Akuntabilitas dapat terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* dalam bentuk Karya Ilmiah dengan Judul :**"** Akuntabilitas Alokasi Dana Desa tahun 2017 dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus Desa Banyusokah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang)".

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Akuntabilitas Alokasai Dana Desa tahun 2017 dalam mewujudkan *Good Governance* studi Desa Banyusokah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.?

Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui Akuntabilitas Alokasai Dana Desa tahun 2017 dalam mewujudkan *Good Governance* studi Desa Banyusokah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.

Kajian Pustaka

A. Good Governance

Menurut *(Thoha, 2005:62) Good Goernance* merupakan suatu proses dimana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyat.

Sedangkan *United Nations Development Programme (UNDP, 1997)* mendefinisikan Governance sebagai *"the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels".*Menurut

definisi ini, governance mempunyai tiga kaki (three legs), yaitu economic, political, dan administrative. Tata Kepemerintahan ekonomi menyangkut proses pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi sebuah Negara dan hubungan ekonomi Negara lain, Tata Kepemerintahan Politis adalah terkait dengan proses pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan, Tata Kepemerintahan Administratif adalah terkait dengan sistem pelaksanaan kebijakan. *(UNDP, 1997)* menyatakan *Good Governance* akan terwujud dalam sistem pemerintahan yang efisien, sektor bisnis yang berhasil, dan organisasi masyarakat yang efektif, adanya mencakup kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Partisipasi / *Participation*
2. Supremasi Hukum / *Rule of Law* .
3. Transparansi / *Transparancy*
4. Cepat tanggap / *Responsiveness*
5. Membangun Konsensus / *Consensus Orientation*
6. Keadilan / *Equity*
7. Efektif dan Efisien / *Effectiveness and Efficiency* .
8. Bertanggungjawab / *Accountability*
9. Visi Stratejik / *Strategic Vision*

B. Akuntabilitas

Menurut *Thomas S. Kaihatu. (2006) dalam Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, vol.8, No.1, Maret 2006. Halaman 1-9,* mendefinisikan akuntabilitas sebagai sebuah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif,Penerapan konsep ini semata-mata untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

Sedangkan menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta

sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Menurut Ellwood (*dalam Mardiasmo,2002),* akuntabilitas mempunyai 4 (empat) jenis dimensi yaitu;

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran *(Accountability for Probity and Legality),*.
2. Akuntabulitas Proses *(Process Accountability*
3. Akuntabilitas Program *(Program Accountability),*
4. Akuntabilitas Kebijakan *(Policy Accountability),*

C. Alokasi Dana Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiaya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran :

1. 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasioanal

Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Sedangkan pada pengelolaan pelaksanaan ADD melewati tahapan sebagai berikut;

a) Perencanaan
b) Pelaksanaan
c) Pertanggungjawaban
d) Dan pengawasan

Pengelolaan keuangan desa khususn ADD akan berhasil apabila pengelolanya mampu mempertanggungjawabkan pengunaan dana tersebut den gan PERBUP KABUPATEN SAMPANG nomor 9 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Pencairan dana ADD.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengunakan metode deskriptif dengan mengunakan pendekatan kualitatif , penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi, Menurut *(Sugiono, 2009:15),* Metode Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifsime.

Fokus Penelitian ini hanya mengkaji penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Banyosokah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, dilihat dari empat dimensi akuntabilitas yaitu akuntabilitas hukum dan proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Adapun informan yang digunakan sebagai narasumber (key informan) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut**,** Kepala Desa beserta paratur lainnya ,BPD dan Tokoh Masyarakat sebagai monitoring Pemerintah Desa.

Lokasi Penelitian ini terletak di Provinsi Jawa Timur khususnya Desa Banyusokah kecamatan Ketapang Kabupaten sampang. Sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data skunder,

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dimulai dari proses dukumentasi, wawancara dan observasi. Teknik Analisis data berproses mulai dari

tahap penyediaan data, reduksi atau seleksi data, display atau penyajian data, dan pengambilan kesimpulan data.

Hasil dan Pembahasan

1. Akuntabilitas Pemerintah Desa Banyusokah pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Desa Banyusokah merupakan salah satu desa di Kabupaten Sampang yang

mendapatkan dana bantuan berupa Alokasi dana desa (ADD), oleh karnanya berkewajiban untuk mengelola ADD sesuai peraturan yang berlaku. Sebab akuntabilitas pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan ADD ini merupakan sarana yang tepat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance)*. Menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan ADD adalah merupaka acuan kinerja penerintah desa dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam pengelolaan keuangan.

Untuk melihat akuntabilitas pemerintah Desa banyusokah dalam pengelolaan ADD dapat terlihat dari dimensi-dimensi akuntabilitas yaitu sebagai berikut ;

a) Akuntabilitas Hukum dan proses *(accountability legality and legality)*

Awal akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Banyusokah adalah dimulai pada saat Pemerintah Desa Banyusokah membentuk Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Berdasarkan pendapat dari Bapak Kepala Desa yang menyatakan bahwa telah melaksanakan Program Alokasi Dana Desa sesuai dengan hukum dan melalui mekanisme dan persyaratan Pencairan Alokasi Dana Desa, yaitu dengan menjalankan PERDA Sampang No 9 tahun 2007 tentang ADD dan PERBUP Sampang No 09 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan ADD tahun anggaran 2017, yaitu terbukti di dalam menggunakan sumber dana publik Alokasi Dana Desa terlebih dahulu harus melalui mekanisme dan persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa dan serta adanya penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa, yang terdiri dari Rekapitulasi

Rencana Penggunaan Dana dan Rincian Rencana Penggunaan Dana didalam setiap kegiatan.

b) Akuntabilitas program *(program accountability)*

Pada akuntabilitas program ini yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Banyusokah adalah dimulai pada saat Pemerintah Desa Banyusokah adanya pengoptimalan program sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana desa, ini terbukti dalam pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana Teknis yaitu program-program yang sudah di optimalkan salah satunya belanja program penyelenggaraan pemerintah desa, program di bidang pembangunan desa yang meliputi kegitan fisik seperti pengaspalan jalan di perdusunan, pembangunan tebing dan pembangunan selokan dan untuk kegiatan non fisik meliputi pembardayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat seperti Pengembangan Sosial Budaya, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yaitu (Insentif Ketua RT, Insentif RW, Insentif Ketua LMD, Insentif Pengurus LMD, Insentif Ketua Tim Penggerak PKK,, dan kegiatan Gotong royong, dan pemerintah desa banyusokah didalam pelaksanaan program tersebut tidak lepas dari keterlibatan tokoh masyarakat.

c) Akuntabilitas kebijakan *(policy accountability)*

Awal proses transparansi kebijakan pemerintah desa dimulai dari Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih banyak berperan aktif dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta paska kegiatan., hal ini perlu dilakukan agar masyarakat luas mengetahui sejauh mana pelaksanaan perkembangan Alokasi Dana Desa yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Desa, dan transparansi kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa ini terbukti dari pernyataan ketua Pelaksana Teknis yang berpendapat bahwasanya selama 6 bulan sekali pemerintah desa mengadakan rapat yang membahas perkembangan program-program yang sudah di optimalkan sesuai dengan rencanan penggunaan dana.

Kesimpulan

Akuntabilitas yang dijalankan Pemerintah Desa Banyusokah sudah berjalan cukup maksimal dan mewujudkan Good Governance. Dimana pemerintah desa telah menjalankan program Alokasi Dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku serta melibatkan masyarakat didalam pelaksanaannya, dari andanya penerapan dimensi akuntabilitas alokasi dana desa yang sudah dilaksanakan pemerintah desa sebagai dasar komitmen didalam penyelenggaraan pengelolaa keuangan khususnya pengelolaan ADD dengan berdasrkan prinsip partisipasi dan transparnsi dan accountability. Meskipun demikian masih perlu adanya pemahaman lebih mengegenai teknis-teknis didalam pengelolaan dan pelaksanaan ADD, Kemudian Perlu pembinaan lebih tentang pengelola ADD yang merupakan sarana efektif keberhasilan akuntabilitas ADD. Oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif mungkin kepada aparat pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.Agar terus mempertahankan Akuntabilitas yang sudah dijalankan dan dibangun bersama-sama oleh Pemerintah Desa baik itu dalam program Alokasi Dana Desa ataupun program yang lainnya, supaya menjadi Birokrasi Pemerintah yang dapat di percaya oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No 23. Tahun 2014. *Pemerintah Desa*.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 *Dana Desa*

Bank, A. D. (1997). *Publik Administration in the 21-st Century.*

Jabbra, J. (1989). *Public Service Accountability; A Comparative Perspective*,.

Khaitu, T. S. (maret 2006). Good Corporate Governance dan penerapannya di Indonesia. *Manajemen dan Kewirausahaan*, vol.8 No1.

Kumarian Pers, C. I.-0. (n.d.). Administrasi Publik. *Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1 No. 6. Hal 1203-1212.

Peraturan Bupati Sampang No 9 tahun 2017 tentang pedoman teknis pelaksanaan alokasi dana desa. (n.d.).

Subroto, A. (2008). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa Di desa-desa dalam wilayah kecamatan Tlogomolyo Kabupaten Tumanggung) (tesis) Universitas Dipenogoro Semarang. *Agus Subroto*.

Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan keabsahan data.* Bandung: R&D, Alfabeta.

Thoha. (2005). Good Governance. *Good Governance*, p. 62.